

Pengadilan Agama Merauke



Jl. TMP Trikora No 96 99616 0971321592

<https://www.pa-merauke.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Merauke

Gugatan Harta Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan rangkap 7 (tujuh);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Penggugat;
3. Fotocopy Akta Cerai;
4. Fotocopy harta yang dimaksud (sertifikat, BPKB, IMB);
5. Melakukan pembayaran panjar perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menghadap pada bagian PTSP Pengadilan Agama Merauke atau mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court
2. Petugas Meja I Menerima surat gugatan
3. Memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada Panitera Muda Gugatan
4. Menentukan besarnya biaya panjar perkara yang dituangkan dalam SKUM atau yang telah ditetapkan pada aplikasi e-court
5. Membukukan panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara tingkat pertama

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Didasarkan pada SOP/AP/04 Tentang Penerimaan Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Merauke, Nomor: W.25-A3/ 62 /HK.05/1/2023

Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara.

Produk Pelayanan

Pengadilan Agama Merauke



Jl. TMP Trikora No 96 99616 0971321592

<https://www.pa-merauke.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Merauke

1. Pendaftaran Perkara Gugatan Harta Bersama, Nomor Perkara

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id);
2. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Merauke atau menghubungi Whatsapp Call Center 0823 9891 1100